

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, jika dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensi dari kemajemukan tersebut adalah adanya perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi antar individu. Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian. Melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir batin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua belah pihak dengan perkawinan akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah

keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan berperan sebagai pintu gerbang menuju pembentukan keluarga, dimana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu. Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali di Indonesia.

Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan tingginya migrasi penduduk, ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama sangat sulit dihindari.¹Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan, mudah menimbulkan emosi dalam perselisihan.

Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi

¹ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta : LKIS, 2004), h.. 2.

orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka dalam Undang – Undang Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945, sehingga setiap pasal – pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945. Artinya semua ketentuan termasuk perkawinan harus sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Dasar 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Djaja S. Meliala mengutip pendapat Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H, bahwa “perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”² Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu.³ Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan sangat diperlukan.⁴ Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam wilayah masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintah di dalam suatu negara.

Dalam suatu perkawinan harus dilandasi atas rasa cinta dan saling mengasihi antar individu yang ingin menikah, sesuai dengan Pasal 1 Undang-

² Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), hlm. 11.

³ Aulil Amri, 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 22 No 1 2020, hlm. 57. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), cet-3, hlm. 2.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :⁵

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan di jelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan di jelaskan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.”

Peristiwa yang melingkupi suatu perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sama dengan peristiwa hukum lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari ketiga aspek hukum yang saling berkaitan, namun ketiganya mempunyai akibat atau akibat hukum yang berbeda tergantung pada keadaan, yaitu:⁶

⁵ Jamaludin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Pare-Pare, Unimal press,2016), hlm 18.

⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung, 2013), hlm38.

- a. Hukum materil: Setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
- b. Hukum formil: Instansi yang bertugas mengawasi dan membantu perkawinan harus hadir pada saat perkawinan dilaksanakan.
- c. Hukum administrasi: Perkawinan dicatat dalam buku akta nikah, dan Salinan akta nikah diberikan kepada pasangan.

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dari para pihak yang melakukan perkawinan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa yaitu:

“Setiap perkawinan yang dilaksanakan secara sah dicatat di Kantor Urusan Agama untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang beragama selain muslim”.

Adapun pelaksanaan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak biasanya untuk masuk agama dari pihak lain baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang non muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan menggunakan hukum islam, dengan pencatatan oleh KUA, sebelumnya harus menggunakan ikrar syahadat.

Dalam upaya menjaga kesucian (*mitsaqan ghalidzan*) unsur-unsur hukum hasil perkawinan, maka perkawinan itu akan dibukukan secara resmi kemudian. Surat nikah yang berasal dari pendaftaran itu adalah sesuatu yang masing-

masing suami dan istri memiliki salinannya. Akta tersebut dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan untuk mendapatkan haknya dan menjadi bukti bagi keduanya bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan jika ada yang merasa dirugikan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut.⁷

Perkawinan beda agama masih menjadi regulasi yang tidak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun perkawinan beda agama terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya anomali di tengah masyarakat, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang jelas seputar fenomena perkawinan beda agama yang terjadi lintas budaya Indonesia.

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, atau agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.⁸ Adanya perbedaan suku, ras, dan agama dalam masyarakat Indonesia tentunya tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia akan memilih untuk menikah

Pengadilan Negeri Depok mengabulkan perkawinan beda agama antara YPH dan PMA keduanya sebagai pemohon. Keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Depok usai mengajukan pencatatan perkawinan di Kantor

⁷ Sri Wahyuni, *'Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia'*, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 14 No. 02, Tahun 2018, hlm. 293–306. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.452>.

⁸ Mardalena Hanifah, *'Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'*, Jurnal Sumatera Law Review, Vol 2 No 2, 2019, hlm 298.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok. Kemudian dikabulkan pada 11 Mei 2023 dan dicantumkan pada penetapan Nomor. 88/Pdt.P/2023/PN Dpk.

Langkah yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok menolak pencatatan perkawinan antara YPH dan PMA karena berbeda agama sudah tepat berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, yang berbunyi bahwa “Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Dalam hal ini pengadilan dapat menetapkan perkawinan beda agama dan perkawinan tersebut dapat dicatatkan.”

Sehingga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memaknai akta perkawinan bukan hanya untuk keperluan pencatatan saja akan tetapi pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan di Indonesia karena merupakan bukti otentik untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dan merupakan syarat formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis baik dalam hak-hak keperdataan maupun kewajiban nafkah dan hak waris.

Hal ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya menjadi kewajiban administrative untuk membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, perkawinan yang tidak dicatat akan

menimbulkan akibat hukum terhadap hal-hal yang muncul dari hubungan perkawinan seperti hak-hak keperdataan, kewajiban pemberian nafkah, dan hak waris.

Oleh karenanya pembuatan akta pencatatan perkawinan bukan sekedar untuk mencatat perkawinan saja, melainkan pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan keesahan suatu perkawinan artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agama dan kepercayaannya juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Penyelesaian sengketa perkara perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berisi tentang:

(1) "Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan"

(2) "Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatatan perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya"

(3) "Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat yang

mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

(4) ”Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.”

(5) ”Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka”

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.⁹ Dengan disahkannya perkawinan beda agama ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya dapat membuka celah untuk perkawinan beda agama lainnya dikemudian hari untuk dikabulkan juga perkawinannya.

Legalitas perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi hak mewaris anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

⁹Yurisprudensi, <https://pa-semarang.go.id/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>, diakses pada tanggal 8 Januari 2023, Pukul 13.32 WIB.

perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.” Salah satu hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari orang tuanya adalah perbedaan agama.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat adanya perbedaan terhadap tinjauan yuridis dalam pertimbangan hakim terhadap perkawinan beda agama, dengan demikian timbulah pertanyaan apa perbedaan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama? Hal ini patut untuk di teliti secara mendalam dan komprehensif. Untuk itu penulis tertarik dalam meneliti masalah tersebut, berdasarkan adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim terhadap perkawinan beda agama yang di tuangkan dalam bentuk skripsi. dengan judul: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk).

1.2 Permasalahan

1. Apa dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk?
2. Bagaimana akibat hukum terkait dikabulkannya permohonan dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk?

¹⁰ Anngreini Carolina Paladi, '*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*', Jurnal Lex Privatum, Vol 1 No 2, 2013, hlm 197.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Mengkaji dasar hukum pertimbangan majelis hakim mengabulkan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk.
2. Mengkaji akibat hukum terkait dikabulkannya permohonan dalam Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, demikian pula dengan penelitian yang penulis akan adakan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:”

1. Secara teoritis:

Pencapaian hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu hukum serta mampu mengembangkan kajian tentang analisa yuridis perkawinan beda agama di Indonesia (Studi Putusan Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk).

2. Secara praktis:

Menciptakan hasil yang dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas khususnya tentang memberikan penjelasan tentang analisa yuridis perkawinan beda agama di Indonesia (Studi Putusan Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN Dpk).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹¹

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹²

Adapun metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan status berupa legalisasi dan regulasi. Sehingga pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : kencana, 2016), cet.6, h.134.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : kencana, 2016), cet.6, h.93.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dihadapi. Pemandangan akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

Pada penelitian ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam Undang-Undang serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 88/Pdt.P/2023/PN. Dpk. Terkait izin perkawinan beda agama.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normative (*legal research*) yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum, baik secara unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum maupun unsur nyata di masyarakat yang menghasilkan tata hukum tertentu.¹⁴

1.5.3 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), cet.6, h.136.

¹⁴ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin , *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Cet. Pertama), h. 31.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. Kompilasi Hukum Islam
7. Fatwa MUI
8. Putusan Hakim Nomor 88/Pdt.P/2023/ PN. Dpk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang meliputi dari studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum yang primer dan bahan hukum yang sekunder.

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, mengategorikan berdasarkan bahan-bahan hukum, serta memberikan penilaian terhadap bahan hukum. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui dua acara yaitu kritik ekstrem dan kritik intern.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengungkapkan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan di Pengadilan Negeri serta dikaitkan dengan teori-teori hukum, kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis.

Setelah bahan hukum yang di peroleh dianalisis menggunakan metode argumentatif. Metode ini digunakan dengan mengupayakan lebih dahulu membuat ulasan, telah kritis atas sebagai pandangan dalam bentuk koparasi untuk menggiring opini ke arah terbangunya nalar. Pada tahap inilah penulis sudah berargumentasi untuk menjawab permasalahan penelitiannya. Argumentasi ini merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.